



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

KECAMATAN NITA

Jalan Don Silipi No. --- ☎ (0382) 21469 Kode Pos : 861152

KEPUTUSAN CAMAT NITA

NOMOR : 13 TAHUN 2022

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN PURNAMA KASIH DESA NIRANGKLIUNG KECAMATAN NITA
TAHUN ANGGARAN 2022

- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak – kanak sebagai salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Formal yang menyelenggarakan Program Pendidikan bagi Anak Usia empat sampai dengan enam tahun sebagaimana termuat dalam Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sebagai Dasra pencapaian bagi Pendidikan Pemula;
- b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Purnama Kasih Desa Nirangkliung Kecamatan Nita telah menyelenggarakan pelayanan bagi anak Kelompok Bermain sejak 5 Februari 2013 dan sesuai Keputusan Kepala Desa Nirangkliung Nomor 02/KEP/2018,;
- c. bahwa berdasarkan verifikasi yang telah dilakukan maka Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Purnama Kasih Desa Nirangkliung Kecamatan Nita, telah memenuhi syarat dan dapat diberikan Izin Operasional ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Camat Nita tentang Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Purnama Kasih Desa Nirangkliung Kecamatan Nita;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I dalam wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, NTB,NTT (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
- 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105),) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka (lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 28 Seri F Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama Lengkap : KB Purnama Kasih

Alamat : Nirangkliung , RT.019/RW.009

Desa : Nirangkliung

Kecamatan : Nita

Kabupaten : Sikka

Nama Pengelola : Yustina Magdalena Weti, S.Pd

KEDUA : Pemegang izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Membuat laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali berdasarkan model yang ditetapkan dan;
3. Laporan berkala tentang kegiatan Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud dalam poin 2 wajib dikirimkan ke Kantor Camat Nita dan tembusannya disampaikan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Nita

Pada tanggal 16 Juni 2022

CAMAT NITA,



AVELINUS YUVENSIUS, S.Sos